

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – PENANGANAN DUMAS
2026

Kpt 43 Tahun 2026, 12 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik dalam menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Batang dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP 96 Tahun 2012; PP 76 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor PER/5/MENPAN/4/2009; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 September 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.